

HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL: IMPLIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PADA KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN

**Rengga Kusuma Putra, Dian Karisma, Satriya Nugraha,
Linda Ikawati, Aditya Andela Pratama**

Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Universitas Sains dan Teknologi Komputer,
Universitas Palangkaraya, Universitas Sains Al-Qur'an, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu
Hukum Indonesia
E-mail: renggakusumaputra@gmail.com

ABSTRAK

Aktivitas manusia dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran lingkungan, serta menjadi ancaman nyata bagi kualitas hidup manusia. Pencemaran lingkungan karena aktivitas manusia tersebut, telah melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang telah dijamin oleh Konstitusi, sehingga atas pelanggaran hak tersebut, korban dapat menggunakan mekanisme gugatan perdata untuk memulihkan kembali hak-haknya yang dilanggar. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menguraikan dan menganalisis secara mendalam terkait pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional yang berimplikasi terhadap mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam penyelesaian kasus pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat membebaskan kewajiban negara untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui regulasi serta penegakan hukum yang proaktif. Implikasi hak konstitusional ini sangat berpengaruh terhadap pertanggungjawaban perdata dalam kasus pencemaran lingkungan, oleh karena hak konstitusional ini memperkuat dasar hukum gugatan, menguatkan penerapan prinsip *strict liability*, memperluas konsep kerugian, meningkatkan cakupan restorasi sebagai kewajiban, memberdayakan korban dan organisasi lingkungan, serta berfungsi sebagai deterensi efektif, meningkatkan risiko hukum bagi pencemar dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Kata Kunci: Hak, Konstitusional, Lingkungan Hidup, Pencemaran, Perdata

ABSTRACT

Human activities involving the exploitation of natural resources and the environment lead to adverse impacts, such as environmental pollution, which pose a significant threat to human quality of life. Such pollution, resulting from human actions, constitutes a violation of the constitutional right to a good and healthy environment. Consequently, victims of these violations can utilize civil litigation mechanisms to seek redress for their infringed rights. This research aims to thoroughly elaborate and analyze the recognition of the right to a good and healthy environment as a constitutional right and its implications for civil liability mechanisms in resolving environmental pollution cases. Employing a normative legal approach, this study examines secondary data gathered through literature review, which is

then qualitatively analyzed. The findings indicate that the recognition of the right to a good and healthy environment imposes a state obligation to guarantee this right through proactive regulation and law enforcement. The implications of this constitutional right significantly influence civil liability in environmental pollution cases, as it strengthens the legal basis for lawsuits, reinforces the application of strict liability principles, broadens the concept of damages, increases the scope of restoration as an obligation, empowers victims and environmental organizations, and serves as an effective deterrent, thereby elevating legal risks for polluters and encouraging compliance with environmental regulations.

Keywords: Civil, Constitutional, Environment, Pollution, Right

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban manusia akan selalu berinteraksi dengan lingkungan alam. Sejak kemunculan manusia pertama di muka bumi hingga kompleksitas masyarakat modern saat ini, hubungan antara manusia dan alam bukan hanya hubungan terbentuk secara kebetulan, melainkan merupakan sebuah hubungan simbiotik yang tidak terpisahkan, dinamis, dan saling mempengaruhi.

Lingkungan alam adalah keseluruhan kondisi alamiah, baik yang berwujud komponen biotik (meliputi ekosistem hutan, keanekaragaman flora, serta populasi fauna), maupun komponen abiotik (mencakup unsur tanah, hidrosfer, atmosfer, dan deposit mineral). Lingkungan alam memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap dinamika keberlangsungan hidup manusia.¹ Lingkungan alam merupakan sumber kehidupan, penyedia sumber daya, dan penopang kesejahteraan, sekaligus suatu entitas yang rentan terhadap dampak perubahan dari aktivitas manusia.

Setiap pilihan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan alam, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif, akan meninggalkan jejak ekologis. Sejarah peradaban adalah bukti nyata bahwa manusia telah mengubah planet ini, dari perkembangan di era berburu dan meramu, agraris-feodal, zaman revolusi industri hingga era modern-globalisasi saat ini. Intervensi manusia secara substansial

mempengaruhi mutu lingkungan hidup, dominasi tindakan manusia acapkali bersifat merugikan, yang berimplikasi pada degradasi kondisi ekologis.²

Era revolusi industri yang terjadi terjadi pada abad ke-18 dan ke-19, menjadi titik balik yang penting, yang mengubah secara radikal cara manusia hidup, bekerja dan berinteraksi dengan lingkungan. Penemuan mesin uap dan penggunaan bahan bakar fosil (batu bara) sebagai sumber energi utama memicu produksi massal, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar dan yang pernah terjadi sebelumnya. Pabrik-pabrik dibangun, sehingga menimbulkan polusi udara dan air, penambangan mineral merusak bentang alam, dan konsumsi terhadap sumber daya alam yang meningkat drastis. Dampak lingkungan menjadi lebih luas, serius, dan seringkali tidak dapat dipulihkan.

Aktivitas manusia tersebut terus berlanjut hingga era modern saat ini, di mana laju eksploitasi sumber daya alam dan produksi limbah semakin meningkat, sehingga membawa konsekuensi serius terhadap keberlanjutan ekosistem global. Isu-isu seperti perubahan iklim, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan

¹ Surya Hermawan, *Ilmu Lingkungan Bermetode Service Learning*, Cetakan Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 2019, hlm. 23.

² Firdaus Daud, dkk., *Kepedulian Lingkungan Berbasis Pengetahuan, Penerimaan Informasi, dan Kecerdasan Naturalistik di Kabupaten Majene*, Cetakan Pertama, Pustaka Madani, Mataram, 2022, hlm. 1.

pencemaran lingkungan telah menjadi ancaman nyata bagi kualitas hidup manusia dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Fenomena krisis lingkungan telah mencapai taraf serius yang mengancam keberlanjutan eksistensi planet Bumi sebagai habitat bagi manusia, fauna, dan flora. Ironisnya, perilaku manusia dengan aktivitasnya terus-menerus secara perlahan telah merusak lingkungan, yang juga akan berdampak bagi kelangsungan hidupnya. Konsekuensi dari degradasi lingkungan ini, baik dalam skala global maupun regional, termasuk di wilayah Indonesia, telah menunjukkan eskalasi keparahan yang sangat tinggi.³

Anggapan bahwa lingkungan merupakan milik publik, seringkali mendorong individu untuk secara ekstensif mengeksploitasi sumber daya alam, serta mendisposisikan limbah ke dalam media lingkungan tanpa disertai rasa akuntabilitas atau pertanggungjawaban moral yang memadai,⁴ sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan hidup.

Secara garis besar, masalah yang dihadapi dalam ranah lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pembagian ini, secara yuridis, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu problematika dalam lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan merujuk pada degradasi kualitas lingkungan yang tidak menguntungkan, yang sebagian besar diakibatkan oleh intervensi manusia.

Fenomena ini bersumber dari perubahan pola distribusi energi dan komposisi materi, emisi radiasi, keberadaan bahan-bahan fisik dan kimia, serta modifikasi pada kuantitas organisme.⁶ Beragam jenis pencemaran lingkungan, meliputi polusi udara, polusi air, polusi tanah, serta bentuk-bentuk polusi lain yang diakibatkan oleh limbah, kebisingan, dan paparan radiasi.⁷

Mengingat besar dan kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia pada lingkungan hidup, maka kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup menjadi pilar utama bagi setiap upaya pengelolaan dan penyesuaian aktivitas manusia dengan lingkungan hidup. Hanya saja, kadar kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kelestarian lingkungan hidup masih berada pada level yang rendah, oleh karena itu penyelesaian berbagai permasalahan lingkungan hidup masih menghadapi tantangan yang substansial.⁸

Kesadaran terhadap lingkungan hidup, tidak hanya mengetahui permasalahan atau dampak yang ditimbulkan, tetapi juga memahami akar penyebabnya, konsekuensinya, dan tanggung jawab atas tindakannya. Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup telah bertransformasi dari sekadar isu moral atau etika menjadi sebuah isu hukum, dan bahkan diakui sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, yakni hak atas lingkungan

³ Andi Susilawaty, dkk., *Ilmu Lingkungan*, Cetakan Pertama, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm. 1.

⁴ M. Kamali Zaman dan Muhamadiah, *Kesehatan Lingkungan; Prespektif Kesehatan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Global Aksara Press, Surabaya, 2021, hlm. 13.

⁵ Abd Razak Musahib, dkk., *Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

⁸ Luqman Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum; Environmental Law Enforcement Through Lawsuits Against The Law, dalam *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12, Desember 2021, DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.149>, hlm. 1265.

hidup yang baik dan sehat. Hak asasi manusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak atas lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa lingkungan yang sehat adalah syarat pokok bagi pemenuhan hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas hidup, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas air bersih, dan hak atas martabat.

Pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia, secara tegas diatur dalam Konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah hak asasi yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Pengakuan ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi pembentukan kebijakan dan regulasi di bidang lingkungan, tetapi juga bagi mekanisme penegakan hukum, khususnya dalam pertanggung jawaban hukum terhadap akvitas manusia yang mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup seperti terjadinya pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan, sebagai salah satu bentuk degradasi lingkungan paling merusak, seringkali menimbulkan kerugian

material dan immaterial yang besar bagi individu maupun masyarakat. Kerugian ini dapat berupa kerusakan properti, gangguan kesehatan, hilangnya mata pencarian, hingga kerusakan ekologis yang berdampak jangka panjang. Menghadapi kerugian akibat pencemaran lingkungan tersebut, mekanisme hukum perdata menjadi salah satu instrumen penting bagi korban untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan.

Ketika lingkungan tercemar, dan menimbulkan berbagai dampak negatif yang secara langsung menggerus pemenuhan hak-hak asasi manusia, maka mekanisme hukum perdata muncul sebagai alat yang penting bagi korban untuk mencari keadilan. Hukum Perdata memberikan jalan bagi setiap anggota masyarakat atau kelompok masyarakat untuk menuntut ganti rugi (kompensasi) dan pemulihan (restorasi) atas kerugian yang dialami.

Hukum Perdata memberikan kesempatan bagi masyarakat yang haknya dilanggar oleh pencemaran untuk secara aktif mencari keadilan, dengan demikian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan hanya bunyi pasal yang tercantum dalam Konstitusi semata, melainkan sebuah hak yang dapat dipertahankan di hadapan hukum melalui ganti rugi dan pemulihan akibat praktik-praktik yang merugikan lingkungannya.

RUMUSAN MASALAH

Sejalan dengan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian dirumuskan permasalahan mengenai: Bagaimanakah pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional yang berimplikasi terhadap mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam penyelesaian kasus pencemaran lingkungan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, di mana analisis utamanya terfokus pada telaah mendalam terhadap regulasi hukum yang berlaku, prinsip-prinsip doktrinal dalam ilmu hukum, serta berbagai kerangka teori hukum yang relevan. Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan utama untuk menguraikan secara komprehensif tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional, sekaligus meninjau implikasinya terhadap pertanggungjawaban perdata dalam penyelesaian kasus pencemaran lingkungan.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yang terdiri dari beragam bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya), bahan hukum sekunder (buku-buku referensi, artikel jurnal ilmiah di bidang hukum, dan publikasi relevan lainnya), serta bahan hukum tersier (seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia). Seluruh data ini dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Lingkungan, Peradaban dan Aktivitas Manusia

Bumi merupakan satu-satunya planet di semesta yang menjadi rumah bagi peradaban manusia. Bumi menyediakan energi dan materi-materi bagi pembentukan dan keberlangsungan ekosistem. Ekosistem sendiri merupakan suatu unit penyusun lingkungan hidup, yang menyediakan semua sumber daya esensial untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.

Lingkungan hidup menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Lingkungan hidup yang sehat dan lestari, yang didukung oleh ekosistem yang berfungsi optimal, menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan hidup manusia dengan tersedianya sumber daya esensial seperti udara, air, dan pangan. Lebih dari itu, lingkungan hidup dan ekosistem juga merupakan penentu utama kesejahteraan manusia, karena dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, stabilitas ekonomi, keadilan sosial, serta nilai-nilai budaya dan spiritual, tentunya apabila lingkungan hidup dan ekosistem di dalamnya, selalu dijaga dan dikela dengan baik.

Seiring dengan laju perkembangan peradaban manusia, terutama sejak revolusi industri yang terjadi di Inggris, aktivitas manusia mengalami transformasi menjadi kekuatan dominan yang dapat mengubah dan merusak lingkungan. Penemuan mesin uap dan pemanfaatan bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi, dan gas alam) sebagai sumber energi utama memicu pertumbuhan industri, urbanisasi, dan peningkatan populasi.

Perkembangan selanjutnya di era modern-globalisasi yang ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, telah melahirkan inovasi-inovasi di antaranya seperti pupuk sintesis, pestisida, plastik, dan teknologi nuklir, yang mempunyai potensi besar untuk mengubah dan merusak lingkungan.

Dampak Lingkungan Karena Aktivitas Manusia

Teknologi modern telah memberikan manusia kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dalam skala besar. Aktivitas manusia, seperti pertambangan dengan

alat berat, penangkapan ikan modern dengan menggunakan kapal pukat dan sonar, penebangan kayu dalam jumlah besar, serta revolusi hijau dengan penggunaan pupuk kimia dan pestisida akan menimbulkan dampak yang merusak bagi lingkungan.

Deforestasi, pencemaran udara dan air yang meluas, penipisan sumber daya, dan perubahan iklim global merupakan beberapa bentuk dari dampak degradasi lingkungan. Dampak dari degradasi lingkungan ini tidak hanya mengancam keberlangsungan ekosistem, tetapi juga secara langsung membahayakan kesehatan manusia, stabilitas sosial, dan prospek ekonomi jangka panjang.

Peningkatan kebutuhan dan tuntutan manusia kerap kali mengaburkan kesadaran akan potensi tercapainya suatu titik kritis, di mana lingkungan hidup yang kaya dengan diversitas hayatinya, akan kehilangan kapasitasnya untuk menopang berbagai tekanan, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan berskala besar.⁹ Terlebih dengan populasi global yang kini mencapai miliaran jiwa, terdapat potensi signifikan bahwa kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi manusia, akan mendorong eksploitasi sumber daya lingkungan secara masif, yang pada gilirannya akan memperparah kondisi lingkungan yang ada.¹⁰

Menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh degradasi lingkungan tersebut, maka sangat urgen dan merupakan kebutuhan mutlak akan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting dalam kerangka hukum

lingkungan, yang diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap ekosistem serta keberlanjutan sumber daya alam dari degradasi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.¹¹ Perlindungan lingkungan hidup, pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi dampak degradasi yang sudah terjadi, mencegah degradasi lebih lanjut, dan memulihkan ekosistem yang rusak.

Perlindungan Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia

Saat ini, perlindungan lingkungan hidup tidak hanya sekedar isu moral dan etika yang bersifat persuasif, tetapi juga diinternalisasi ke dalam kerangka hukum atau regulasi yang mengikat, dan pada puncaknya, diakui sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia.

Hak asasi manusia akan perlindungan lingkungan ini, menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak fundamental untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat, serta menuntut negara dan pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan proaktif dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pengakuan hak ini di Indonesia, sebagaimana disebutkan, terwujud dalam Konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28H ayat (1), yang secara tegas menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hak ini dapat dimaknai sebagai hak bagi setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan

⁹ Anika Ni'matun Nisaa dan Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)", dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020*, DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>, hlm. 298.

¹⁰ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Hukum Tora, Vol. 7, No. 2, Agustus 2021*, DOI: [10.33541/tora.v12i3.1295](http://dx.doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295), hlm. 285.

¹¹ Ardiyanto Maksimilianus Gai, dkk., *Hukum Lingkungan Prinsip, Regulasi, dan Implementasi dalam Perlindungan Alam*, Cetakan Pertama, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2025, hlm. 2.

mental, serta pemenuhan atas hak-hak asasi manusia lainnya.

Lingkungan yang baik dan sehat, dapat diartikan sebagai lingkungan yang bebas dari polusi dan pencemaran yang membahayakan, ketersediaan sumber daya alam yang memadai dan berkelanjutan, serta ekosistem yang berfungsi secara optimal yang memberikan dukungan bagi kehidupan.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga membebaskan kewajiban konstitusional kepada negara untuk menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negaranya. Kewajiban ini mencakup aspek perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan lingkungan, serta pencegahan pencemaran. Negara harus proaktif di dalam membuat regulasi, menegakkan hukum, dan menyediakan fasilitas serta kebijakan yang mendukung lingkungan yang sehat. Kewajiban pemerintah ini merupakan wujud tanggung jawab bagi negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law state*).

Pada negara hukum, kekuasaan dijalankan berdasarkan landasan hukum yang kokoh dan berintegritas, dengan tujuan utama mencapai keadilan substantif. Negara secara institusional maupun aparat penegak hukum dalam menjalankan otoritasnya, harus mengorientasikan setiap tindakannya pada penegakan hukum yang berpihak pada pencapaian kesejahteraan masyarakat, dengan demikian seluruh kebijakan dan praktik aparatur negara serta penegak hukum wajib mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan, selaras dengan ekspektasi dan aspirasi publik. Apabila konsep penegakan hukum yang baik ini diterapkan secara konsisten oleh negara, maka masyarakat akan terlindungi secara optimal dari berbagai potensi permasalahan yang dapat muncul akibat inkonsistensi atau ketidakadilan dalam implementasi hukum.¹²

¹² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Cetakan Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 2.

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum tersebut, menuntut adanya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara hukum, maka negara mempunyai kewajiban untuk secara aktif membentuk kerangka hukum atau regulasi yang kuat, memastikan penegakan hukum yang efektif, dan menyediakan instrumen kebijakan serta fasilitas yang memadai untuk menjamin hak setiap warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Sebagai Hak Konstitusional

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional setiap warga negara, bukan hanya cita-cita atau barisan pasal yang tercantum dalam Konstitusi, melainkan hak yang dapat dituntut pemenuhannya oleh warga negara. Apabila hak ini dilanggar, maka warga negara mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mencari keadilan, baik melalui jalur administrasi, perdata, maupun pidana.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semua regulasi tentang lingkungan hidup harus sejalan dan bertujuan untuk merealisasikan hak konstitusional ini.

Konstitusi Republik Indonesia secara eksplisit memberikan jaminan hak asasi setiap individu untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas. Ketentuan hak tersebut dalam Konstitusi, bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap warga negara dari efek merugikan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berpotensi mengancam integritas kesehatan warga negaranya. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan secara menyeluruh, baik secara fisik maupun psikis, serta akses terhadap hunian yang memadai dan layanan kesehatan yang prima.¹³

Pengakuan konstitusional hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, menegaskan adanya keterkaitan yang sangat erat antara hak atas lingkungan hidup dengan hak-hak asasi manusia lainnya yang juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas pangan, dan sebagainya. Tentunya, lingkungan yang rusak akan secara langsung mengancam pemenuhan hak-hak tersebut, oleh karena itu perlindungan lingkungan merupakan upaya integral dalam perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan.

Berbagai instrumen hukum internasional dan regional, serta interpretasi progresif oleh badan-badan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa, telah memperkuat pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. Pada Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa Nomor: A/RES/76/300, secara definitif menetapkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Pernyataan tersebut, didasarkan pada pemahaman yang mendalam

mengenai harkat dan martabat manusia kemanusiaan, serta evolusi berkelanjutan dari persyaratan yang menunjang kualitas hidup yang bermartabat.¹⁴

Resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut memang tidak mengikat secara hukum, tetapi memberikan legitimasi moral dan politik yang kuat, serta mendorong negara-negara untuk mengintegrasikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ke dalam hukum nasional negara masing-masing.

Setiap dampak pencemaran lingkungan, secara langsung merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena pencemaran lingkungan tidak berhenti pada pelanggaran satu hak saja, melainkan berantai dan meluas menjadi pelanggaran terhadap berbagai hak asasi manusia lainnya yang telah diakui secara universal. Dampak pencemaran lingkungan terhadap hak asasi manusia tersebut, di antaranya:

1. Pencemaran udara yang disebabkan karena pembakaran hutan, pembakaran sampah dan sebagainya, dapat menyebabkan penyakit terutama pernapasan, sehingga hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat telah dilanggar;
2. Pencemaran air, misalnya karena pembuangan limbah industri, tumpahan minyak (*oil spills*) dan sebagainya, mengakibatkan air

¹³ Sardjana Orba Manullang, "Eksistensi Citizen Lawsuit dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup; The Eksistence of Citizen Lawsuit In Efforts To Enforce Environmental Regulations", dalam *Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 3*, Juni 2023, DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.337>, hlm. 357.

¹⁴ Andang Binawan dan Maria Grasia Sari Soetopo, "Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 9 Nomor 1*, Oktober 2022, DOI: <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>, hlm. 123.

menjadi tidak layak minum atau digunakan untuk pertanian, sehingga hak atas air bersih, hak atas pangan, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat telah dirampas;

3. Pencemaran tanah, misalnya penggunaan pestisida dan pupuk kimia pada praktik pertanian, tumpahan minyak dan bahan bakar yang terserap ke tanah dan sebagainya, menyebabkan tanah tidak lagi subur atau membahayakan, sehingga hak atas pangan dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat telah terganggu;
4. Kerusakan lingkungan, misalnya degradasi sumber daya, konversi lahan, pencemaran dan sebagainya, menyebabkan hilangnya mata pencarian, sehingga hak atas pekerjaan dan hak atas standar hidup yang layak juga terancam.

Atas dasar hal tersebut, maka pencemaran lingkungan bukan hanya merupakan masalah teknis atau ekologis, melainkan sebuah isu hak asasi manusia yang mendasar dan menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang menyebabkannya. Pengakuan konstitusional atas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memberikan pijakan yang kuat bagi korban untuk menuntut keadilan.

Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional, juga membawa implikasi yang sangat mendalam, dalam ranah penegakan hukum lingkungan. Salah satu instrumen hukum yang dapat merealisasikan hak ini adalah mekanisme pertanggungjawaban Hukum Perdata, selain Hukum Pidana dan Hukum Administrasi.

Ketika terjadi pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian, baik pada hak individu maupun lingkungan itu sendiri, maka Hukum Perdata menyediakan jalan bagi korban untuk menuntut kompensasi (ganti rugi) dan pemulihan atas hak-haknya yang dilanggar. Menurut E.M. Meijers, bahwa Hukum Perdata merupakan cabang hukum yang secara spesifik mengatur hak-hak yang diberikan kepada setiap individu atau perseorangan. Dalam hal pemanfaatan hak-hak tersebut, kewenangan penuh diserahkan

kepada subjek hukum yang bersangkutan untuk menentukan penggunaannya, di mana subjek hukum tersebut memiliki kebebasan untuk semata-mata mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan pribadinya.¹⁵

Gugatan Perdata Sebagai Tuntutan Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan

Permasalahan lingkungan dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata guna menuntut ganti kerugian. Dalam Hukum Perdata, penggugat memiliki kewajiban untuk secara sah membuktikan bahwa pihak tergugat telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadapnya. Tuntutan perdata ini merupakan instrumen hukum yang ditempuh manakala upaya-upaya penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, seperti musyawarah atau mediasi, tidak berhasil mencapai kesepakatan.¹⁶ Gugatan perdata ini merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pihak yang dirugikan (penggugat) untuk menuntut penegakan pertanggungjawaban perdata dari pihak yang diduga melakukan pencemaran (tergugat). Dalam ranah Hukum Perdata, pengajuan tuntutan atau gugatan terbagi atas dua tipologi utama, yakni tuntutan yang berlandaskan pada pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*) dan klaim yang bersumber dari perbuatan melawan hukum.¹⁷

¹⁵ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022, hlm. 1.

¹⁶ Emy Rosnawati dan M. Tanzil Multazam, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, UMSIDA Press, Sidoarjo, 2022, hlm. 106.

¹⁷ Gisni Halipah, dkk., "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata", dalam *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 01, 2023, DOI: <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>, hlm. 138.

Pertanggungjawaban perdata dalam kasus pencemaran lingkungan, timbul ketika seseorang atau suatu badan hukum menyebabkan kerugian pada pihak lain. Artinya, pihak yang melakukan pencemaran lingkungan dan menyebabkan kerugian, maka wajib untuk bertanggungjawab. Ada (2) dua konsep utama dalam pertanggungjawaban perdata yang digunakan dalam kasus pencemaran lingkungan di Indonesia, yakni:

1. Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata);

Secara konseptual dalam disiplin ilmu hukum, klaim ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum manakala pelaku tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.¹⁸

Ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Perbuatan melawan hukum dalam cakupan yang lebih luas, tidak semata-mata terbatas pada pelanggaran hak individu atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum yang mengikat pelaku. Lebih jauh, konsep ini juga mencakup tindakan-tindakan yang berlawanan dengan prinsip kesusilaan dan kepatutan yang semestinya dijunjung tinggi dalam tatanan sosial, baik yang menyangkut integritas personal maupun kepemilikan pihak lain, sehingga perbuatan melawan hukum dalam pengertian ini juga meliputi pelanggaran terhadap norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat,

seperti adat istiadat dan etika komunal.¹⁹ Adapun, unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum, adalah:

a. Harus ada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh tergugat;

Harus ada tindakan ini, artinya ada tindakan aktif yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan degradasi atau kerusakan lingkungan. Misalnya melakukan pembuangan limbah industri tanpa pengolahan yang memadai ke sungai, emisi gas rumah kaca di atas ambang batas yang diizinkan, penggunaan bahan kimia berbahaya yang mencemari tanah, atau penebangan hutan secara ilegal yang mengakibatkan erosi dan hilangnya keanekaragaman hayati, dan sebagainya.

Kelalaian di sini mengacu pada kegagalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, padahal mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, yang kemudian berakibat pada pencemaran lingkungan. Misalnya kegagalan perusahaan untuk memasang atau mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai standar, kelalaian dalam memelihara fasilitas penyimpanan bahan berbahaya sehingga terjadi kebocoran, atau tidak adanya pengawasan yang memadai terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari, dan sebagainya.

b. Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan masyarakat;

Pelanggaran atas hak orang lain dalam perkara pencemaran lingkungan, bisa berupa pelanggaran baku mutu lingkungan, tidak memiliki izin untuk melakukan pembuangan emisi, atau

¹⁸ Mohammad Hidayatus Sokheh dan Nurbaedah, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Ganti Rugi Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar (Putusan Perkara Nomor: 77/Pdt.G/LH/2021/PN Blt)”, dalam *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2025, DOI: <https://doi.org/10.32503/mizan.v14i2.8448>, hlm. 506.

¹⁹ Rustan Darwis, dkk., *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, hlm. 118.

melakukan kegiatan yang secara objektif merusak lingkungan.

c. Harus ada kerugian yang diderita oleh penggugat;

Hukum Perdata mensyaratkan bahwa suatu gugatan atau klain ganti rugi, hanya dapat diajukan jika penggugat benar-benar mengalami kerugian yang nyata dan dapat diukur akibat dari tindakan atau kelalaian tergugat.

Kerugian yang diderita penggugat ini bisa berupa kerugian materiil (kerugian yang dapat dihitung secara finansial, misalnya kerusakan fisik pada properti, kehilangan pendapatan, atau biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi dampak pencemaran), atau kerugian immateriil (seperti penderitaan, hilangnya kenyamanan).

d. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat);

Harus ada hubungan langsung antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Hubungan kausal ini merupakan rangkaian peristiwa di mana suatu tindakan atau serangkaian tindakan secara langsung atau tidak langsung menimbulkan suatu akibat. Pada kasus pencemaran lingkungan, harus ada bukti yang meyakinkan bahwa emisi, limbah, atau aktivitas lain yang dilakukan oleh tergugat adalah penyebab langsung dari degradasi lingkungan, kerusakan ekosistem, atau kerugian kesehatan manusia yang diklaim.

e. Adanya kesalahan.

Harus ada unsur kesalahan pada pelaku (tergugat), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesalahan di sini dapat diartikan sebagai adanya unsur kesengajaan atau kelalaian pada diri pelaku, yang menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan lingkungan. Misalnya perusahaan kimia sengaja memerintahkan membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) langsung ke sungai pada malam hari, meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mencemari air dan membahayakan biota serta masyarakat sekitar, dengan tujuan untuk menghemat biaya pengolahan. Contoh kelalaian, misalnya perusahaan logistik menyimpan bahan kimia berbahaya di gudang

yang tidak memenuhi standar keamanan (seperti tidak ada tanggul penahan, ventilasi buruk, atau wadah tidak tertutup rapat). Akibatnya, terjadi kebocoran atau tumpahan yang mencemari tanah dan air tanah di sekitar gudang.

Dalam kasus pencemaran lingkungan, pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal seringkali menjadi tantangan besar bagi korban. Seperti polutan yang sifatnya menyebar, maka kerugian baru terlihat setelah jangka waktu tertentu, dan seringkali ada banyak sumber pencemaran yang berbeda.

2. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability/no-fault liability*).

Mengingat kesulitan pembuktian kesalahan dan hubungan kausal dalam kasus lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkenalkan konsep pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

Hanya saja, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, menghilangkan unsur "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelemahan atau pengaburan prinsip *strict liability* secara jelas mengindikasikan adanya kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan investasi di atas pertimbangan kualitas lingkungan.²⁰

Strict liability pada dasarnya, mengimplikasikan bahwa dalam setiap kasus kerusakan lingkungan, pihak tergugat diwajibkan untuk menanggung pertanggungjawaban secara absolut atas dampak yang ditimbulkan, terlepas dari adanya motif kesengajaan atau tingkat kelalaian.²¹

Prinsip *strict liability* ini sangat revolusioner dalam Hukum Lingkungan, karena:

1. Penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat (pelaku) bertindak karena kesengajaan atau kelalaian. Penguat cukup membuktikan adanya perbuatan yang menyebabkan pencemaran/kerusakan dan adanya kerugian;
2. *Strict liability* biasanya diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang mengandung risiko tinggi terhadap lingkungan, seperti industri yang menggunakan bahan berbahaya atau menghasilkan limbah B3;
3. Prinsip *strict liability* sangat mempermudah posisi korban dalam menuntut ganti rugi, karena beban pembuktian menjadi lebih ringan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya korban dan lingkungan.

²⁰ Tri Suhendra Arbani, "Asas Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Atas Kerusakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", dalam *Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiyah*, Vol. 2, No. 1, April 2022, url: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alhadarah/article/view/34342>, hlm. 32.

²¹ Aldizar Fikri Ardiansyah, dkk., "Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan", dalam *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 3, Juni-September 2024, url: <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/459>, hlm. 198.

Pada gugatan perdata lingkungan, subjek dan objek gugatan adalah:

1. Pihak penggugat, dapat meliputi:
 - a. Individu atau orang-perseorangan, yakni setiap orang yang menderita kerugian akibat pencemaran lingkungan dapat mengajukan gugatan;
 - b. Kelompok (*class action*), apabila banyak orang menderita kerugian yang sama atau sejenis akibat pencemaran, sehingga dapat mengajukan gugatan secara kolektif melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok;
 - c. Organisasi lingkungan (*legal standing*), di mana dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak kepada organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan perdata demi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, bahkan tanpa harus membuktikan adanya kerugian langsung pada organisasi tersebut. Mekanisme ini dikenal sebagai hak gugat organisasi lingkungan atau *legal standing*. Syaratnya adalah organisasi tersebut berbadan hukum, mempunyai anggaran dasar yang menyebutkan tujuan perlindungan lingkungan, dan telah melakukan kegiatan perlindungan lingkungan selama minimal dua tahun.
2. Pihak tergugat, dapat meliputi:
 - a. Pelaku pencemaran, yakni pihak yang secara langsung menyebabkan pencemaran, baik individu maupun badan hukum (misalnya perusahaan industri);
 - b. Pemerintah, yang mana dalam kondisi tertentu, pemerintah (baik pusat maupun daerah) dapat digugat apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan

atau penegakan hukum lingkungan yang menyebabkan pencemaran.

Ganti Kerugian dalam Gugatan Perdata Lingkungan

Mengenai ganti kerugian dalam gugatan perdata lingkungan, tidak hanya terbatas pada ganti rugi materiil (finansial) dan immateriil, tetapi juga mencakup tuntutan untuk pemulihan lingkungan:

1. Ganti rugi materiil;

Ganti rugi materiil adalah bentuk kompensasi finansial yang diberikan kepada pihak yang dirugikan untuk mengganti kerugian-kerugian yang bersifat nyata, terukur, dan dapat dihitung secara ekonomis atau finansial sebagai akibat langsung dari suatu perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi*. Ganti rugi materiil ini, misalnya:

- a. Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan akibat penyakit yang disebabkan pencemaran;
- b. Kehilangan pendapatan atau mata pencaharian (misalnya petani yang gagal panen karena tanah pertanian menjadi terkontaminasi oleh bahan kimia sehingga menyebabkan tanaman padi mengalami pertumbuhan yang terhambat, layu, atau mati sebelum panen);
- c. Kerugian atas properti (misalnya kerusakan rumah, lahan, atau tanaman);
- d. Biaya pembersihan atau remediasi lingkungan yang tercemar, yakni pengeluaran yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau tercemar ke fungsi ekologisnya semula, atau setidaknya ke tingkat yang aman dan dapat diterima berdasarkan standar baku mutu lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip “pencemar membayar” (*polluter pays principle*);
- e. Kerugian ekologis yang dapat dihitung secara moneter (misalnya nilai ekonomis dari hilangnya keanekaragaman hayati).

2. Ganti rugi immateriil;

Ganti rugi immateriil atau sering disebut dengan kerugian moril atau non-materiil, merupakan bentuk kompensasi yang diberikan atas kerugian yang tidak dapat dinilai secara langsung dengan uang atau tidak memiliki nilai ekonomis yang konkret,

akan tetapi secara nyata diderita oleh seseorang akibat perbuatan melawan hukum pihak lain. Kerugian ini bersifat subjektif dan berkaitan dengan penderitaan batin, gangguan psikologis, atau penurunan kualitas hidup. Kerugian immateriil ini, misalnya:

- a. Penderitaan fisik dan mental (trauma, stres, kecemasan) akibat pencemaran;
 - b. Hilangnya kenyamanan hidup (misalnya bau busuk karena limbah, kebisingan, hilangnya pemandangan alam yang indah);
 - c. Kerugian atas nilai estetika lingkungan, misalnya degradasi estetika pantai akibat pencemaran sampah plastik dan limbah industri.
3. Tindakan pemulihan lingkungan (restorasi).

Tindakan pemulihan lingkungan (restorasi) pada dasarnya merupakan proses untuk membantu pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur. Restorasi ini merupakan tuntutan yang sangat penting dalam kasus lingkungan, di mana Hakim dapat memerintahkan pelaku pencemaran untuk:

- a. Melakukan pembersihan dan perbaikan pada lokasi yang tercemar;
- b. Melakukan rehabilitasi ekosistem yang rusak (misalnya dengan penanaman hutan kembali, restorasi terumbu karang);
- c. Melakukan upaya mitigasi untuk mencegah pencemaran lebih lanjut;
- d. Mengembalikan fungsi lingkungan hidup seperti semula atau mendekati semula.

Tuntutan pemulihan ini seringkali lebih penting daripada ganti rugi materiil saja, karena uang tidak selalu dapat mengembalikan fungsi ekologis yang hilang.

Regulasi mengenai ganti rugi atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada awalnya berlandaskan pada Peraturan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, akan tetapi ketentuan tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen KLH 7/2014), yang menjadi acuan hukum terkini dalam penetapan kerugian lingkungan.²²

Gugatan perdata lingkungan merupakan mekanisme hukum agar individu atau badan hukum lainnya dapat menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang telah melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.

Setiap tindakan atau aktivitas yang menyebabkan pencemaran lingkungan merupakan tindakan yang secara langsung menciderai dan melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia setiap individu untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pelanggaran hak ini merupakan perbuatan melawan hukum, yang menjadi dasar bagi pengajuan gugatan perdata bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi dan tindakan pemulihan.

Implikasi Hak Konstitusional Bagi Penguatan Mekanisme Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Pencemaran Lingkungan

Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki implikasi yang sangat mendalam dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam kasus pencemaran lingkungan. Implikasi tersebut, di antaranya adalah:

1. Penguatan dasar hukum gugatan;

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi gugatan perdata lingkungan. Ketika hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilanggar oleh tindakan pencemaran, maka korban tidak hanya dapat menuntut berdasarkan undang-undang sektoral (seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) atau KUHPperdata, tetapi juga berdasarkan konstitusi negara. Atas dasar hal tersebut, maka:

- a. Hakim memiliki dasar hukum yang lebih tinggi dan fundamental untuk mengabulkan tuntutan korban, oleh karena pelanggaran terhadap hak konstitusional dipandang sebagai pelanggaran yang sangat serius, yang menuntut respons hukum yang tegas;
 - b. Gugatan yang mendasarkan pada pelanggaran hak konstitusional memiliki bobot hukum yang lebih besar, baik di mata pengadilan maupun di mata publik, sehingga dapat mempengaruhi persepsi dan putusan Hakim.
2. Landasan bagi interpretasi progresif;

Hak konstitusional mendorong Hakim untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan lingkungan secara progresif, yang sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia, untuk menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengakuan konstitusional atas hak lingkungan semakin memperkuat filosofi di baliknya. Filosofi ini adalah bahwa hak asasi warga negara tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar oleh aktivitas yang berisiko tinggi, maka pelaku harus bertanggungjawab tanpa perlu pembuktian kesalahan dengan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

²² Suhaidi, dkk., "Pemahaman Hukum tentang Model Ganti Rugi dalam Hukum Lingkungan Pada Masyarakat di Desa Pardomuan Ajibata Kabupaten Toba", dalam *Communnity Development Journal*, Vol. 5, No. 1, 2024, <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25282>, hlm. 1401.

Hak konstitusional menegaskan bahwa perlindungan lingkungan adalah prioritas, sehingga pelaku pencemaran harus menanggung risiko penuh dari aktivitas yang dilakukan. Hal ini semakin membenarkan penerapan *strict liability*, di mana korban hanya perlu membuktikan adanya pencemaran, adanya kerugian, dan hubungan kausal antara pencemaran dan kerugian tersebut, tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan pelaku, sehingga demikian hak konstitusional secara tidak langsung mempermudah korban dalam pembuktian, karena fokus beralih dari “siapa yang salah” menjadi “siapa yang menyebabkan kerugian terhadap hak asasi manusia”.

3. Perluasan konsep kerugian;

Pengakuan hak konstitusional memperluas pemahaman tentang apa yang dimaksud sebagai “kerugian” dalam kasus lingkungan. Kerugian tidak lagi hanya terbatas pada aspek ekonomi atau materiil yang dapat dihitung secara langsung, tetapi juga mencakup kerugian yang lebih luas dan kompleks, yakni:

a. Kerugian ekologis, di mana hak konstitusional mengharuskan pengadilan untuk mengakui dan menghitung kerugian atas kerusakan ekosistem yang tercemar, bahkan jika tidak ada kerugian materiil langsung pada individu. Kerugian tersebut mencakup hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan fungsi ekologis (misalnya kapasitas penyerapan air tanah), dan nilai intrinsik alam (misalnya spesies endemik).

b. Kerugian atas kualitas hidup;

Pencemaran dapat mengurangi kualitas hidup secara nyata (misalnya hilangnya kenyamanan, estetika, atau penderitaan psikologis). Hak konstitusional memberikan dasar yang kuat untuk menuntut ganti rugi atas kerugian imateriil ini, karena kualitas hidup adalah bagian penting dari lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. Kerugian atas hak asasi manusia lainnya.

Hak lingkungan terkait erat dengan hak atas hidup, kesehatan, dan pangan, maka kerugian yang mengancam hak-hak ini akibat

pencemaran juga dapat dituntut sebagai bagian dari gugatan perdata.

4. Peningkatan cakupan pemulihan lingkungan;

Tuntutan pemulihan lingkungan (restorasi) menjadi suatu kewajiban dan menyeluruh sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional. Pemulihan tidak hanya sekadar ganti rugi berupa uang, tetapi upaya aktif untuk mengembalikan kondisi lingkungan agar hak tersebut dapat dinikmati kembali.

Terkait dengan kewajiban restorasi ini, maka Pengadilan dapat lebih tegas memerintahkan pelaku pencemaran untuk melakukan tindakan pemulihan yang konkret dan efektif, bukan hanya membayar sejumlah uang. Tujuan utamanya adalah mengembalikan hak konstitusional warga negara. Pemulihan ini diarahkan pada pengembalian fungsi ekologis lingkungan yang rusak, bukan hanya pada nilai ekonomisnya. Misalnya, perintah untuk merehabilitasi hutan yang gundul, membersihkan sungai yang tercemar, atau memulihkan lahan yang rusak akibat pencemaran.

5. Pemberdayaan korban dan organisasi lingkungan;

Hak konstitusional memberikan dasar yang lebih kuat bagi individu dan organisasi untuk mengajukan gugatan perdata lingkungan. Dasar konstitusional ini, akan membuat korban merasa lebih berdaya untuk menuntut haknya, sehingga juga dapat mendorong pemerintah untuk menyediakan fasilitas akses keadilan yang lebih baik.

Bagi *legal standing* organisasi lingkungan, hak konstitusional dapat memperkuat argumen bagi organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan *legal standing*, karena organisasi lingkungan tersebut bertindak mewakili kepentingan publik dan hak konstitusional warga negara yang terancam, sehingga

memungkinkan penegakan hukum lingkungan dilaksanakan, meskipun individu korban enggan atau tidak mampu mengajukan gugatan.

6. Deterensi atau pencegahan.

Pengakuan hak konstitusional meningkatkan risiko hukum bagi pencemar, sehingga mendorong pelaku untuk lebih patuh terhadap regulasi lingkungan dan berinvestasi dalam pencegahan pencemaran.

Pelanggaran terhadap hak konstitusional dipandang lebih serius, sehingga ancaman gugatan perdata yang mendasarkan pada hak ini akan menjadi deterensi yang lebih efektif bagi pelaku usaha. Selain itu, perusahaan akan lebih termotivasi untuk mematuhi standar lingkungan, mengadopsi praktik produksi bersih, dan mengelola limbah secara bertanggungjawab untuk menghindari risiko gugatan perdata yang berpotensi besar, baik dari segi finansial maupun reputasi.

Tantangan dan Solusi dalam Penegakan Pertanggungjawaban Perdata pada Kasus Pencemaran Lingkungan

Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional memang dapat memberikan landasan yang kuat, akan tetapi penegakan pertanggungjawaban perdata dalam kasus pencemaran lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya adalah:

1. Adanya kesulitan di dalam pembuktian hubungan kausal meskipun terdapat prinsip pertanggungjawaban mutlak, akan tetapi dalam praktiknya, korban masih sering kesulitan membuktikan hubungan sebab-akibat yang kuat antara aktivitas yang dilakukan tergugat dengan kerugian yang diderita, terutama dalam kasus pencemaran yang kompleks sifatnya, melibatkan banyak sumber, atau dampak jangka panjang;
2. Proses gugatan perdata di Pengadilan dapat memakan waktu lama dan biaya yang sangat besar, mulai dari biaya pendaftaran, biaya saksi ahli, hingga biaya pengacara. Hal ini menjadi hambatan utama bagi korban yang secara

ekonomi kedudukannya lemah, meskipun ada mekanisme bantuan hukum;

3. Tidak semua Hakim dan aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu ilmiah dan teknis lingkungan. Keterbatasan kapasitas ini dapat mempengaruhi kualitas putusan dan penegakan hukum;
4. Memenangkan gugatan di Pengadilan tidak selalu berarti akhir dari perjuangan. Eksekusi putusan, terutama yang berkaitan dengan perintah pemulihan lingkungan atau pembayaran ganti rugi dalam jumlah besar, seringkali menghadapi kendala, seperti penolakan dari tergugat, kesulitan dalam menilai biaya pemulihan yang akurat, atau kurangnya pengawasan pasca penjatuhan putusan;
5. Kasus-kasus pencemaran lingkungan seringkali melibatkan korporasi besar dengan kekuatan ekonomi dan politik yang kuat. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan antara penggugat dan tergugat, serta berpotensi mempengaruhi proses hukum;
6. Keterbatasan akses terhadap data dan informasi lingkungan yang akurat dan transparan juga menjadi tantangan yang mempersulit pembuktian dalam gugatan.

Tantangan-tantangan tersebut, tentunya tidak akan menghentikan para korban (penggugat) untuk mencari keadilan melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata lingkungan di Indonesia. Beberapa solusi dapat diberikan di dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, di antaranya adalah:

1. Semakin banyak kasus lingkungan yang diajukan ke Pengadilan, maka akan memperkaya yurisprudensi. Putusan-putusan yang inovatif dan

berpihak pada lingkungan akan menjadi preseden penting bagi kasus-kasus mendatang, memperjelas interpretasi hukum dan memperkuat perlindungan lingkungan;

2. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, serta Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang, mempunyai peran penting dalam memperkuat hak atas lingkungan hidup dan memastikan penegakan hukum lingkungan yang efektif;
3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak lingkungannya dan mekanisme hukum yang tersedia sangat diperlukan, karena akan mendorong lebih banyak korban untuk menuntut keadilan, yang pada gilirannya akan meningkatkan tekanan pada pelaku pencemaran;
4. Pemerintah dan lembaga legislatif dapat terus mengembangkan instrumen hukum yang lebih efektif, seperti dana jaminan lingkungan, asuransi lingkungan wajib, atau mekanisme pemulihan lingkungan yang lebih terstruktur;
5. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil (organisasi lingkungan), akademisi, dan sektor swasta sangat penting untuk mengatasi tantangan penegakan hukum. Organisasi lingkungan, khususnya, akan terus memainkan peran penting dalam advokasi dan pendampingan hukum bagi korban;
6. Pemanfaatan teknologi (misalnya pemantauan lingkungan berbasis satelit, big data, kecerdasan buatan) dapat membantu dalam pengumpulan bukti dan analisis hubungan kausal, sehingga mempermudah proses pembuktian.

Pada akhirnya, sinergi antara pengakuan normatif atas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang kuat dalam konstitusi, dan penegakan hukum substantif yang efektif melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata, merupakan kunci untuk memastikan bahwa hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya diakui di atas kertas, tetapi juga terwujud dalam kehidupan nyata setiap individu dan masyarakat. Hal ini merupakan

langkah yang sangat penting menuju pembangunan berkelanjutan dan penciptaan masa depan yang berkeadilan, di mana manusia dapat hidup harmonis dengan alam, tanpa mengorbankan hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang.

KESIMPULAN

Degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia mengancam keberlangsungan ekosistem serta kesehatan manusia, untuk itu sangat penting perlindungan bagi lingkungan hidup dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara, yang telah diakui sebagai hak asasi manusia secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan ini membebaskan kewajiban negara untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui regulasi serta penegakan hukum yang proaktif. Implikasi hak konstitusional ini sangat berpengaruh terhadap pertanggungjawaban perdata dalam kasus pencemaran lingkungan, oleh karena hak konstitusional ini memperkuat dasar hukum gugatan, menguatkan penerapan prinsip strict liability, memperluas konsep kerugian, meningkatkan cakupan pemulihan lingkungan (restorasi) sebagai kewajiban, memberdayakan korban dan organisasi lingkungan (melalui legal standing) untuk mengajukan gugatan, serta berfungsi sebagai deterensi efektif, meningkatkan risiko hukum bagi pencemar dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Sinergi antara pengakuan normatif hak konstitusional yang kuat dan penegakan hukum substantif yang efektif adalah kunci untuk mewujudkan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, demi pembangunan berkelanjutan dan masa depan yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKABuku:

Abd Razak Musahib, dkk., *Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022.

Andi Susilawaty, dkk., *Ilmu Lingkungan*, Cetakan Pertama, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021.

Ardiyanto Maksimilianus Gai, dkk., *Hukum Lingkungan Prinsip, Regulasi, dan Implementasi dalam Perlindungan Alam*, Cetakan Pertama, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2025.

Emy Rosnawati dan M.Tanzil Multazam, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, UMSIDA Press, Sidoarjo, 2022.

Firdaus Daud, dkk., *Kepedulian Lingkungan Berbasis Pengetahuan, Penerimaan Informasi, dan Kecerdasan Naturalistik di Kabupaten Majene*, Cetakan Pertama, Pustaka Madani, Mataram, 2022.

M. Kamali Zaman dan Muhamadiyah, *Kesehatan Lingkungan; Prespektif Kesehatan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Global Aksara Press, Surabaya, 2021.

Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022.

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Cetakan Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.

Rustan Darwis, dkk., *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022.

Surya Hermawan, *Ilmu Lingkungan Bermetode Service Learning*, Cetakan Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal Hukum:

Aldizar Fikri Ardiansyah, dkk., “Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan”, dalam *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 3, Juni-September 2024, url: <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/459>.

Andang Binawan dan Maria Grasia Sari Soetopo, “Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 9 Nomor 1, Oktober 2022, DOI: <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.

Anika Ni'matun Nisaa dan Suharno, “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)”, dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Fatma Ulfatun Najicha, “Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup”, dalam *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2021, DOI: [10.33541/tora.v12i3.1295](https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295).

Gisni Halipah, dkk., “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”, dalam *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 01, 2023,

- DOI: <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.
- Luqman Hakim, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum; Environmental Law Enforcement Through Lawsuits Against The Law, dalam *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12, Desember 2021, DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.149>.
- Mohammad Hidayatus Sokheh dan Nurbaedah, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Ganti Rugi Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar (Putusan Perkara Nomor: 77/Pdt.G/LH/2021/PN Blt)”, dalam *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2025, DOI: <https://doi.org/10.32503/mizan.v14i2.8448>.
- Sardjana Orba Manullang, “Eksistensi Citizen Lawsuit dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup; The Eksistence of Citizen Lawsuit In Efforts To Enforce Environmental Regulations”, dalam *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2023, DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.337>.
- Suhaidi, dkk., “Pemahaman Hukum tentang Model Ganti Rugi dalam Hukum Lingkungan Pada Masyarakat di Desa Pardomuan Ajibata Kabupaten Toba”, dalam *Communnity Development Journal*, Vol. 5, No. 1, 2024, <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25282>.
- Tri Suhendra Arbani, “Asas Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Atas Kerusakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, dalam *Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiah*, Vol. 2, No. 1, April 2022, url: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alhadarah/article/view/34342>.